



**PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MAHRUP**, lahir di Dusun Rongkang tanggal 21 Juli 2002, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Desa Dusun Rongkang RT. 006 RT. 001 Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama JUBAEDAH sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 053/07/V/2022 tertanggal 27 Mei 2022;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur dengan No. 6202-LT-11062014-0015 Tertanggal 26 Februari 2024;
4. Bahwa Pemohon merubah Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon di Akta Kelahiran Nama MAHRUP diperbaiki menjadi MAHRUF HASANAH, Tempat Lahir RONGKANG diperbaiki menjadi DUSUN RONGKANG, dan Tanggal Lahir 21 JULI 2002 diperbaiki menjadi 15 MEI 2001 sesuai dengan Dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah yang sudah menggunakan Nama MAHRUF HASANAH, Tempat Lahir DUSUN RONGKANG, dan Tanggal Lahir 15 MEI 2001;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud merubah Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon;

6. Bahwa Perubahan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perubahan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;

Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perubahan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-11062014-00150015 yang semula tertulis MAHRUP diperbaiki menjadi MAHRUF HASANAH Tempat Lahir RONGKANG diperbaiki menjadi DUSUN RONGKANG, dan Tanggal Lahir 21 JULI 2002 diperbaiki menjadi 15 MEI 2001;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahrup yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 6202072909090008 nama kepala keluarga M. Ikbal yang selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi dari asli Ijazah atas nama Mahruf Hasanah dari Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha tanggal 2 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari asli Ijazah atas nama Mahruf Hasanah dari Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ulya tanggal 2 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran 6202-LT-11062014-0015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur tanggal 5 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

**1. Gaguk Adi Winarto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi masih ada hubungan kekerabatan dengan bapak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namanya Mahfud;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tahun 2022, namun Saksi tidak ingat siapa nama istrinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan bapak Pemohon, namanya M. Ikbal, namun saksi lupa siapa nama ibunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Rongkang;
- Bahwa Bahwa maksud Pemohon ingin merubah nama,tempat lahir dan tahun kelahirannya di dalam akta kelahiran karena ada ada perbedaan dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga ada perbedaan nama maupun tempat lahir Pemohon di dalam ijazah dengan dokumen lainnya;

**2. M. Rizaldy**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi masih ada hubungan kekerabatan dengan bapak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon, namanya Mahfud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tahun 2022, namun Saksi tidak ingat siapa nama istrinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan bapak Pemohon, namanya M. Ikbal, namun saksi lupa siapa nama ibunya;
- Bahwa Bahwa maksud Pemohon ingin merubah nama,tempat lahir dan tahun kelahirannya di dalam akta kelahiran karena ada ada perbedaan dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga ada perbedaan nama maupun tempat lahir Pemohon di dalam ijazah dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-11062014-00150015 yang semula tertulis MAHRUP diperbaiki menjadi MAHRUF HASANAH tempat Lahir RONGKANG diperbaiki menjadi DUSUN RONGKANG, dan tanggal lahir 21 JULI 2002 diperbaiki menjadi 15 MEI 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" maka dengan demikian selain tugas pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang sifatnya sengketa juga berwenang memeriksa yang termasuk ruang lingkup *voluntair* yang disebut perkara permohonan, namun untuk perkara permohonan (*voluntair*) terbatas terhadap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon masuk kedalam syarat-syarat *voluntair* tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk dan bukti P-2 berupa kartu keluarga terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Desa Dusun Rongkang RT. 006 RT. 001 Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 053/07/V/2022 tertanggal 27 Mei 2022, terungkap fakta bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama JUBAEDAH dan di dalam kutipan akta nikah tersebut Pemohon tercatat bernama Mahruf Hasanah dan tanggal lahirnya adalah tanggal 15 Mei 2001;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 6202-LT-11062014-0015 tertanggal 26 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur terbukti bahwa peristiwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dan di dalam kutipan akta kelahirannya Pemohon tercatat bernama Mahrup lahir di Rongkang pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Ijazah atas nama Mahruf Hasanah dari Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha tanggal 2 Juni 2017 dan P-4 berupa Ijazah atas nama Mahruf Hasanah dari Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ulya tanggal 2 Mei 2020 dan terbukti bahwa di dalam ijazah sekolahnya Pemohon tercatat bernama Mahruf Hasabah lahir di Dusun Rongkang tanggal 15 Mei 2001;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi terungkap fakta bahwa sejak kecil Pemohon dikenal bernama Mahrup dan memang benar Pemohon lahir di Rongkang, sebuah dusun yang terletak di Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 15 Mei 2001, namun para saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana bisa sampai terjadi perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon di dalam dokumen kependudukan milik Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi juga terungkap fakta bahwa kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir di dalam dokumen kependudukan milik Pemohon telah disampaikan kepada dinas terkait yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa memang benar telah terjadi perbedaan di dalam penulisan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon di dalam beberapa dokumen kependudukan milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan suatu perbaikan sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari serta demi menjamin kepastian hukum bagi diri Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahirnya cukup beralasan dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon a quo adalah perkara sepihak, maka segala biaya yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-11062014-00150015 yang semula tertulis MAHRUP diperbaiki menjadi MAHRUF HASANAH tempat Lahir RONGKANG diperbaiki menjadi DUSUN RONGKANG, dan tanggal lahir 21 JULI 2002 diperbaiki menjadi 15 MEI 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Abdul Rasyid, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal kemudian dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Krista, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Krista, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran permohonan	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Proses	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
3. PNBP	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Materi	<u>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)